



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN LINGGA (JKL)

BUPATI LINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Kabupaten Lingga, maka diselenggarakan Jaminan Kesehatan Daerah di Kabupaten Lingga, yaitu Jaminan Kesehatan Lingga (JKL) Tahun 2015;
- b. bahwa Jaminan Kesehatan Lingga merupakan salah satu bentuk peduli Pemerintah Daerah dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang komprehensif, portabilitas, kendali biaya, kendali mutu, efisien, efektif, transparan dan akuntabel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1078);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 686/Menkes/SK/VI/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
JAMINAN KESEHATAN LINGGA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lingga.
4. Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga yang memiliki tugas teknis dibidang Kesehatan.
5. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) adalah unsur pelaksana Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah yang berada dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
6. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
7. Puskesmas dan Jaringannya adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I (PPK I).
8. Rumah Sakit adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Lanjutan, tempat rujukan Puskesmas yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
9. Rumah Sakit Lapangan Lingga dan Rumah Sakit Umum Daerah Dabo adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II (PPK II).
10. Unit Gawat Darurat adalah salah satu unit pelayanan kesehatan yang berada di Rumah Sakit atau Puskesmas yang bertugas melayani pasien dengan kasus *Emergency* atau *Life Saving* dan melayani pasien diluar jam kerja pada umumnya.
11. Apotek adalah tempat yang memberikan pelayanan penyediaan obat-obatan dan alat medis habis pakai rawat jalan tingkat lanjut dan rawat inap.
12. Laboratorium adalah tempat yang memberikan pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium.

13. Fakir miskin dan orang tidak mampu adalah masyarakat miskin/kurang mampu daerah Kabupaten Lingga yang terdapat ataupun tidak terdapat di BPS Kabupaten Lingga/PPLS 2011 yang mendapatkan Surat Keterangan Tidak Mampu.
14. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disebut dengan SKTM adalah bukti tertulis dan dapat dipertanggung jawabkan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah untuk mendapatkan kepesertaan JKL.
15. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang di bayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan atau Pemerintah untuk program jaminan kesehatan.
16. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Lingga yang selanjutnya disebut Jaminan Kesehatan Lingga/JKL adalah program pemberian bantuan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin/kurang mampu penduduk Kabupaten Lingga yang tidak masuk kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan bersumber APBN dan telah mendapat Surat Keterangan Tidak Mampu dengan sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
17. Surat Jaminan Peserta adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL setelah pasien melengkapi berkas Foto Copy rujukan Puskesmas/Rumah Sakit.
18. Tim Verifikasi adalah Tim yang mengidentifikasi dan memvalidasi kebenaran berkas peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Lingga/JKL adalah agar digunakan sebagai petunjuk teknis bagi Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I, Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II, Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III serta pihak lain yang terkait dalam Penyelenggaraan dan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Lingga/JKL.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Lingga/JKL adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sebagai upaya memberikan perlindungan kesehatan kepada peserta untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran dari Jaminan Kesehatan Lingga/JKL adalah seluruh masyarakat Kabupaten Lingga yang belum memiliki Jaminan Pelayanan Kesehatan.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Lingga/JKL dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga melalui Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

BAB III

KRITERIA PESERTA JKL

Bagian Kesatu

Peserta

Pasal 6

Masyarakat yang menjadi peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL adalah masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Lingga
- Memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kecamatan dengan kriteria sesuai standar dari Badan Pusat Statistik sebagai berikut :

Variabel Kemiskinan	Kriteria
1. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	< 8m ²
2. Jenis Lantai Rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3. Jenis dinding rumah	Bambu, papan kualitas rendah
4. Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5. Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
6. Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
7. Kepemilikan aset/barang berharga minimal Rp. 500.000,-	Tidak ada

Bagian Kedua
Penerima Bantuan
Pasal 7

- (1) Masyarakat yang sudah terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL Peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL selambat-lambatnya 3x24 jam hari kerja sejak yang bersangkutan dirawat atau sebelum pulang (bila pasien dirawat kurang dari 3 hari) Jika sampai waktu yang ditentukan pasien tidak dapat menunjukkan kartu kepesertaan Jaminan Kesehatan Lingga/JKL, maka pasien dinyatakan sebagai pasien umum.

- (2) Masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL namun memiliki persyaratan yang tertera pada pasal 6 apabila terjadi kasus gawat darurat/menyelamatkan nyawa diperkenankan untuk mengurus kepesertaan Jaminan Kesehatan Lingga/JKL selama kurun waktu 3x24 jam setelah masyarakat tersebut menerima pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 8

Anggaran Jaminan Kesehatan Lingga/JKL di Kabupaten Lingga ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga melalui bantuan sosial belanja asuransi kesehatan di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD).

BAB V
PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN (PPK)
Pasal 9

- (1) Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I atau disebut juga dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat I yaitu Puskesmas dan Jaringannya;
- (2) Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II atau disebut juga dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan yaitu Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk yaitu RSUD Dabo Kabupaten Lingga dan Rumah Sakit Lapangan Lingga;

- (3) Pemberi Pelayanan Kesehatan Rujukan diluar Kabupaten yaitu Rumah Sakit Pemerintah atau Rumah Sakit Swasta di Luar Kabupaten Lingga yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Tanjungpinang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Batam, Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP), Rumah Sakit Awal Bros Batam, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Liat dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru.
- (4) Apotek yang menjalin perjanjian kerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, dimana perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga yakni PT. Kimia Farma Apotek, Apotek Andika Farma, Apotek Mefa Farma, Apotek I Farma dan Apotek Avicenna Farma.
- (5) Laboratorium Klinik yang menjalin Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga. dimana perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga yaitu Klinik Laboratorium Prodia Tanjungpinang.

BAB VI

Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Lingga/ JKL

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan Jaminan Kesehatan Lingga/JKL sebagai berikut :

- a. Bantuan pembiayaan akan diterima oleh peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL dalam bentuk pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jejaringnya serta Rumah Sakit yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
- b. Peserta yang telah terdaftar wajib menunjukkan kartu kepesertaan JKL saat meminta pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
- c. Peserta dengan indikasi medis dan membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi harus disertai Surat Jaminan Pembiayaan yang dapat diperoleh dengan membawa surat rujukan dari dokter ke Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga pada saat jam kerja. Apabila Surat Jaminan Pembiayaan harus segera dikeluarkan diluar jam kerja maka peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL dapat memperoleh surat tersebut dengan menghubungi pihak penanggungjawab di masing-masing fasilitas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
- d. Peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL atau bukan peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL yang meminta pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan dan secara sadar terdaftar sebagai pasien umum maka tidak dapat beralih meminta /mengurus hak sebagai peserta Jaminan kesehatan Lingga/JKL.

- e. Pelayanan Kesehatan untuk peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL harus terstruktur/berjenjang dan dimulai dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I sampai Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat yang lebih tinggi. Namun apabila terdapat kasus-kasus gawat darurat/menyelamatkan nyawa maka diperkenankan bagi peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL untuk meminta langsung pelayanan di Unit Gawat Darurat Rumah Sakit terdekat yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
- f. Peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL berhak terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan kelas III, apabila peserta memilih sendiri kelas perawatannya maka kepesertaannya gugur.
- g. Pembayaran kepada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II dengan menggunakan sistem klaim yang dilengkapi dengan kwitansi beserta klaim yang dilengkapi dengan kwitansi beserta data pendukung yang telah ditetapkan oleh pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II tersebut.
- h. Pembayaran terhadap tagihan/klaim yang berasal dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga (DPPKA).
- i. Pembayaran tagihan obat dan bahan habis pakai non subsidi peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL dapat dilakukan dengan melampirkan surat pernyataan dari fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
- j. Bayi berusia 0-1 Tahun yang memiliki Ibu sebagai peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL dapat tetap dilayani dengan menggunakan fasilitas Jaminan Kesehatan Lingga/JKL milik Ibunya.

BAB VII

Pelayanan Kesehatan Yang Ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Lingga/JKL

Bagian Kesatu

Pasal 11

Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I merupakan Pelayanan Kesehatan non spesialisik yang meliputi :

1. Administrasi Pelayanan
2. Pelayanan Promotif dan Preventif.
3. Pemeriksaan kesehatan umum, tindakan medis ringan dan sedang.
4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan tindakan gigi.
5. Laboratorium sederhana (darah, urine dan feses rutin)
6. Pemeriksaan dan pengobatan gigi, termasuk cabut /tambal
7. Pemeriksaan ibu hamil/persalinan/nifas/menyusui, bayi dan anak balita
8. Pelayanan keluarga berencana, penanganan efek samping, alat kontrasepsi dari satuan kerja perangkat daerah yang berwenang di bidang keluarga berencana untuk masyarakat miskin.

Pasal 12

Pelayanan Kesehatan yang diberikan pada pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I merupakan Pelayanan Kesehatan berupa :

1. Kasus medik yang dapat diselesaikan secara tuntas di Pelayanan Kesehatan Tingkat I.
2. Kasus Medis yang membutuhkan penanganan awal sebelum dilakukan rujukan.
3. Kasus Medis rujuk balik
4. Rehabilitasi medik dasar.

Pasal 13

Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I meliputi :

1. Penanganan gawat darurat
2. Penanganan pasien rawat inap termasuk perawatan gizi buruk dan gizi kurang
3. Penanganan rujukan balik dari rumah sakit;
4. Tindakan medis yang diperlukan;
5. Pemberian pelayanan obat-obatan;
6. Pemeriksaan laboratorium dan penunjang medis lainnya;
7. Perawatan satu hari (one day care).

Pasal 14

Pelayanan pada gawat darurat medis meliputi :

1. Transport rujukan (Ambulance) jika menunggu dari lokasi kejadian sampai Rumah Sakit
2. Biaya tindakan dan bahan medis habis pakai selama dalam perjalanan.
3. Biaya perawatan / tindakan di UGD selama 24 jam.

Pasal 15

Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut meliputi :

1. Administrasi Pelayanan
2. Akomodasi rawat inap pada kelas III;
3. Konsultasi medis dan pemeriksaan fisik;
4. Penunjang diagnostik (laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik);
5. Pelayanan tindakan medik termasuk operasi sedang dan besar;
6. Pelayanan rehabilitasi medis;
7. Perawatan intensif (ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU);
8. Obat-obatan sesuai dengan formularium obat Rumah Sakit dalam program JKL yang berlaku;
9. Pelayanan daerah yang diberikan di Rumah Sakit dan atau Palang Merah Indonesia;
10. Alat Kesehatan dan Bahan Habis Pakai.

Pasal 16

Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh dokter Spesialis dan Subspesialis meliputi :

1. Pemeriksaan
2. Konsultasi Spesialistik
3. Tindakan Medis Spesialistik, baik bedah maupun non bedah sesuai dengan indikasi medis,
4. Pelayanan penunjang diagnostik lanjutan sesuai dengan indikasi medis,
5. Pelayanan darah maupun perawatan hemodialisa.

Pasal 17

Penggantian obat dan bahan habis pakai non subsidi/tidak tersedia pada pemberi pelayanan kesehatan yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga melalui apotek yang telah ditunjuk/bekerjasama.

Pasal 18

Pelayanan kedokteran forensik klinik dan pelayanan jenazah (pemulasaran jenazah) pada pasien yang meninggal di fasilitas kesehatan (tidak termasuk peti jenazah).

Bagian Kedua

Pelayanan Kesehatan Yang Tidak Ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Lingga/JKL

Pelayanan yang tidak dijamin dalam Jaminan Kesehatan Lingga/JKL meliputi :

1. Pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.
2. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
3. Pelayanan Kesehatan yang telah dijamin oleh Program Jaminan Kecelakaan Kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja.
4. Pelayanan Kesehatan yang telah dijamin oleh program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh Program Jaminan Kecelakaan Lalu Lintas.
5. Pelayanan Kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
6. Pelayanan Kesehatan yang bertujuan untuk estetik
7. Pelayanan untuk mengatasi infertilitas.
8. Pelayanan meratakan gigi (orthodontia).
9. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri.
10. Pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional, termasuk akupuntur non medis, *shinse*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.

11. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan (eksperimen).
12. Pelayanan kesehatan yang diberikan pada kegiatan bakti sosial
13. Prothesa gigi tiruan
14. *General Chek – Up.*

Bagian Ketiga

Jaminan Pembiayaan

- (1) Peserta yang ingin mendapatkan Surat Jaminan Pembiayaan / surat Jaminan Pelayanan Peserta jaminan Kesehatan Lingga/JKL di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Melampirkan foto copy kartu Kepesertaan
 - b. Melampirkan foto copy surat rujukan Puskesmas.
- (2) Peserta yang ingin mendapatkan Surat Jaminan pembiayaan / surat Jaminan Pelayanan Peserta Jaminan kesehatan Lingga/JKL di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III harus melengkapi dokumen sebagai berikut :
 - a. Melampirkan foto copy kartu Kepesertaan
 - b. Melampirkan foto copy surat rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III.
- (3) Surat Jaminan Peserta untuk satu diagnosa yang sama berlaku selama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan.
- (4) Sisa Pengklaiman atas pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Jaminan Kesehatan Lingga/JKL Tahun 2014 akan dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Tahun 2015.

Bagian Keempat

Pengklaiman Oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan

- (1) Pengklaiman oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I menggunakan :
 - a. Surat pengajuan klaim;
 - b. Kwitansi biaya perawatan;
 - c. Rincian biaya perawatan;
 - d. Foto copy kartu Jaminan Kesehatan Lingga/JKL;
- (2) Jenis Pengklaiman oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang berupa :
 - a. Klaim rawat inap (semua tindakan dalam pelayanan Rawat Inap);
 - b. Klaim UGD (semua tindakan dalam pelayanan UGD);
 - c. Klaim Ambulance (Puskesmas perawatan dan non perawatan).

Dimana hasil klaim tersebut diatas diwajibkan untuk disetorkan ke dalam kas daerah yang akan menjadi Pendapatan Daerah (Retribusi Daerah)
- (3) Pengklaiman Oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II menggunakan :
 - a. Surat Pengajuan Klaim;

- b. Surat Jaminan Pembiayaan dari Dinas Kesehatan untuk Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II Luar Daerah;
 - c. Kwitansi biaya Perawatan;
 - d. Rincian biaya perawatan;
 - e. Fotocopy Kartu dan
 - f. Surat Rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I.
- (4) Pengklaiman oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III menggunakan:
- a. Surat Pengajuan Klaim;
 - b. Kwitansi biaya Perawatan;
 - c. Rincian biaya perawatan;
 - d. Fotocopy Kartu peserta;
 - e. Surat Rujukan dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II; dan
 - f. Surat Jaminan Pembiayaan/Daerah dari Dinas Kesehatan.
- (5) Pengklaiman oleh Apotek menggunakan:
- a. Surat Pengajuan Klaim;
 - b. Kwitansi biaya;
 - c. Fotocopy Resep Dokter; dan
 - d. Fotocopy Kartu Peserta.
- (6) Pengklaiman dari Laboratorium
- a. Surat Pengajuan Klaim;
 - b. Kwitansi biaya;
 - c. Fotocopy Rekomendasi Dokter;
 - d. Fotocopy kartu peserta.
- (7) Pengklaiman yang diajukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I, II dan III serta pihak lain yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga, diterima paling lambat Tanggal 15 bulan berikutnya.

Bagian Kelima

Alur Pelayanan

- (1) Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
- a. Peserta membawa kartu kepesertaan dan menunjukkan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
 - b. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).
 - c. Jika diperlukan sesuai dengan indikasi medis peserta dapat memperoleh pelayanan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau dirujuk ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut.
- (2) Pelayanan pada Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL)
- a. Peserta datang ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II dengan menunjukkan kartu peserta dan surat rujukan, kecuali kasus *emergency*, tanpa surat rujukan.

- indikasi medis.
- c. Peserta yang dirujuk ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III harus mengurus Surat Jaminan Pembiayaan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
 - d. Apabila dokter spesialis/subspesialis memberikan surat keterangan rujuk balik, maka untuk perawatan selanjutnya pasien langsung ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I membawa surat rujuk balik dari dokter spesialis/subspesialis.
 - e. Untuk obat dan bahan habis pakai yang tidak tersedia pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan II dan dibutuhkan peserta sesuai indikasi medis yang dibutuhkan maka dapat diperoleh di apotek yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga dengan membawa foto copy resep dan foto copy kartu peserta. Jika berdasarkan alasan medis Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I tidak mampu menangani pengobatan pasien, Puskesmas membuat surat rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II (Rumah Sakit) yang akan dibawa pasien beserta fotocopy kartu JKL. Sebelum masuk ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II harus mengurus surat Jaminan Pembiayaan dengan Dinas Kesehatan (untuk Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II) yang berada diluar daerah Kabupaten Lingga.

Bagian Keenam

Bantuan yang diberikan Kepada Peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL

- (1) Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan peserta secara umum meliputi jasa medis, sarana prasarana, bahan habis pakai, biaya pemulasaran jenazah dan denda keterlambatan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan.
- (2) Besaran bantuan Sosial diberikan bagi peserta yang memiliki kartu kepesertaan sesuai dengan ketersediaan dana APBD yang di gunakan secara rasional dan proporsional.
- (3) Besaran bantuan yang diberikan kepada Rumah Sakit pemberi pelayanan kesehatan rujukan peserta bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kepulauan Riau dan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Lingga sebagai berikut:
 - a. Bantuan biaya pengobatan dan perawatan yang di lakukan di Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II dalam Kabupaten mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 15 Tahun 2011, sedangkan pada Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat III mengacu pada Tarif yang berlaku pada masing-masing Rumah Sakit Pemberi Pelayanan.
 - b. Untuk klaim atas pelayanan obat-obatan dan alat medis habis pakai dari apotek dan laboratorium sesuai dengan besaran tagihan dari Fasilitas Kesehatan tersebut sepanjang tersedia pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
 - c. Bantuan pendamping untuk peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga, dalam rangka

mendampingi rujukan pasien baik ke dalam maupun ke luar Kabupaten Pembiayaannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Lingga.

BAB VIII

Klaim Biaya Peserta Jaminan Kesehatan Lingga/JKL

Pihak-pihak yang berhak mengajukan klaim biaya pengobatan Pengklaiman Perorangan diluar klaim yang diajukan oleh Rumah Sakit menggunakan:

- a. Fotocopy Kartu peserta;
- b. Fotocopy Resep Dokter/salinan resep dan Kwitansi biaya pengobatan yang tidak bisa dilayani di Pemberi Pelayanan Kesehatan TK I / Pemberi Pelayanan Kesehatan TK. II dan TK. III, yang sesuai dengan indikasi medis yang dibutuhkan;
- c. Fotocopy Nomor Rekening Bank;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak/fakta integritas (bermaterai 6.000); dan
- e. Surat kuasa jika yang mengurus dan menerima biaya penggantian klaim dikuasakan (bermaterai 6.000).

BAB IX

Verifikasi Klaim Jaminan Kesehatan Lingga/JKL

- (1) Petugas/Tim Verifikasi Dinas Kesehatan yang menangani klaim pembiayaan pelayanan kesehatan peserta, sebelum menindaklanjuti klaim Rumah Sakit, Apotek, Laboratorium dan perorangan, harus melakukan Verifikasi terhadap berkas yang masuk.
- (2) Verifikasi terhadap berkas yang masuk dilakukan terhadap :
 - a. Keabsahan kwitansi sesuai pertanggung jawaban;
 - b. Kelengkapan data pendukung sesuai pertanggung jawaban; dan
 - c. Kelayakan nilai klaim ditinjau dari aspek medis, standar harga yang berlaku dan wajar.
- (3) Berkas yang telah dilakukan verifikasi, diajukan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga untuk proses pencairan dana sesuai dengan prosedur yang berlaku.


BAB X

SANKSI-SANKSI

Pemberian sanksi kepada aparat Kecamatan, Lurah dan Kepala Desa RT/RW dengan mengganti kerugian negara sesuai dengan nilai pembiayaan pelayanan kesehatan yang sudah diberikan dan mencabut Surat Keterangan Tidak Mampu yang sudah diterbitkan, apabila Surat Keterangan Tidak Mampu yang diberikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan kriteria yang berlaku.

BAB XI

ALUR PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN LINGGA/JKL BAGAN ALUR PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT PESERTA JAMINAN KESEHATAN LINGGA/JKL




Keterangan Alur Pelayanan Rujukan :

1. Peserta membawa kartu kepesertaan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I.
2. Jika berdasarkan alasan medis Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I tidak mampu menangani pengobatan pasien, Puskesmas membuat surat rujukan ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II (Rumah Sakit) yang akan dibawa pasien beserta fotocopy kartu peserta. Sebelum masuk ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II peserta harus mengurus Surat Jaminan Pembiayaan dari Dinas Kesehatan.
3. Jika berdasarkan alasan medis bahwa Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II tidak mampu menangani pengobatan pasien dan pertimbangan kondisi pasien dalam keadaan *cyto* serta pertimbangan jarak (letak geografis), maka Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I boleh langsung merujuk pasien ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II
4. Jika berdasarkan alasan medis dan pertimbangan jarak (letak geografis) dan kondisi pasien dalam keadaan *cyto* Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I boleh langsung merujuk ke Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II yang menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.
5. Jika Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat I dan Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat II tidak dapat melayani pemeriksaan Laboratorium sesuai dengan Rekomendasi Dokter dapat dilakukan di Laboratorium yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga dengan membawa foto copy kartu kepesertaan dan Rekomendasi Dokter dan Surat Jaminan peserta JKL.


Keterangan Alur Pembayaran :

1. Klaim yang berasal dari Pemberi Pelayanan Kesehatan Tingkat. II, III, laboratorium dan Apotek langsung diajukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga untuk diverifikasi oleh Tim Verifikasi guna mengkaji keabsahan, kelengkapan dan kelayakan berkas ditinjau dari aspek administrasi dan medis.
2. Hasil Verifikasi dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
3. Berkas diverifikasi kembali ke Bupati Lingga Melalui Tim Penguji Pos Bantuan.
4. Setelah disetujui Bupati, berkas verifikasi dikembalikan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
5. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga melaksanakan proses pencairan dana dan membayar klaim langsung pihak Rumah Sakit Rujukan, Apotek dan Laboratorium.
6. Dokumen bukti pembayaran ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.

**BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM PROGRAM JKL YANG
BERASAL DARI RUMAH SAKIT RUJUKAN, APOTEK DAN
LABORATORIUM**



**BAGAN MEKANISME PEMBAYARAN KLAIM PROGRAM JKL YANG
BERASAL DARI PERORANGAN/PRIBADI (PESERTA JKL)**



Keterangan Alur Pembayaran :

1. Hasil Verifikasi dibawa langsung oleh perorangan/pribadi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lingga.
2. Hasil Verifikasi dikirim ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga.
3. Berkas diverifikasi kembali ke Bupati Lingga Melalui Tim Penguji Pos Bantuan.
4. Setelah disetujui Bupati, berkas verifikasi dikembalikan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga. Kabupaten Lingga.
5. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga melaksanakan proses pencairan dana dan membayar klaim langsung ke Nomor Rekening Pribadi yang bersangkutan.
6. Dokumen bukti pembayaran ditujukan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lingga.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Februari 2015


BUPATI LINGGA


H.DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 20 Februari 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA


MUHAMMAD AINI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2015 NOMOR 4